

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunianya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2016-2021

Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah implementasi dari Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta amanat terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Pembangunan Jangka Panjang.

Kecamatan Lintau Buo Utara yang merupakan bagian integral dan Barometer dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkewajiban mensukseskan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Lintau Buo Utara sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar juga menyusun suatu perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan visi, misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah penyesuaian penetapan serta pencapaian indikator sasaran, program dan kegiatan serta penyesuaian pada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan lainnya, yang berimplementasi terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021 dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pada lima) tahun kedepan dan digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Lintau Buo Utara

Tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021 ini, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra ini butuh penyempurnaan. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan ktitikan dari kita semua guna perbaikan di masa yang akan datang

Batu Bulek, 2018

CAMAT LINTAU BUO UTARA

Drs. SURIPTO
Pembina Tk.I.IV/b
NIP.19650717 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 sebagai pengganti perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 yang merupakan penjabaran visi dan misi dan program Bupati yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 6 (enam) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan renstra PD. Pengembangan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar sampai tahun 2021 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJPD, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Lintau Buo Utara, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk meralisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional

Kecamatan Lintau Buo Utara dituntut untuk mampu menterjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah , baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama enam tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian menggagaskan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar .

Dari siklus AKIP tersebut dapat dilihat bahwa Penyusunan Rencana Kinerja merupakan fase awal dalam sistem AKIP. Untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah, maka setiap unit kerja juga menyusun rencana strategis. Rencana Strategis yang disusun oleh Satuan Kerja harus mempedomani Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang pada dasarnya merupakan suatu keselarasan Rencana Strategis dalam lingkungan Pemerintah Daerah itu sendiri.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara 2016-2021, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010) Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 . tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar terutama yang berada pada daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu merasa tenang dalam beraktivitas dan bekerja.. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Lintau Buo Utara sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar menyusun suatu Perencanaan Strategis 2016-2021 sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Daerah.

a. Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Kecaatan Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021 adalah :

1. Pedoman bagi Kecamatan Lintau Buo Utara dalam melaksanakan program sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.
- 3 Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
5. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Lintau Buo Utara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara adalah :

1. Terciptanya hasil akhir dari program dan kegiatan yang sinergis dapat mendukung sasaran pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Sebagai bahan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja periode 5 (lima) tahunan
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja tahunan dan Penetapan Kinerja.
4. Terciptanya hubungan antara keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dengan hasil (outcome) dan selanjutnya dengan dampak (impact) harus benar dan lengkap.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Camat Lintau Buo Utara tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Permendagri terbaru Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 93 penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota paling sedikit mencakup sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan juga sistematika penulisan penyusunan Renstra Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA

Memuat bagaimana pelayanan yang diselenggarakan di Kantor Camat Lintau Buo Utara

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA

Memuat isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Lintau Buo Utara dalam pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terkhususnya pembangunan di Kecamatan Lintau Buo Utara.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kantor Camat Lintau Buo Utara untuk pembangunan kedepannya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk melaksanakan pembangunan Kantor Camat Lintau Buo Utara kedepan diperlukan strategi dan kebijakan agar kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Lintau Buo Utara dalam melaksanakan roda pemerintahan di kecamatan serta indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan atau pencapaian yang telah dilakukan dalam pemerintahan dan pembangunan di kecamatan juga menggambarkan kelompok sasaran sekaligus mengenai pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar sebagai bahan evaluasi serta tolak ukur pencapaian pembangunan di Kecamatan Lintau Buo Utara.

BAB VIII PENUTUP

Memuat Kesimpulan dari Renstra Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.2.1 Tugas Pokok

Kantor Camat Lintau Buo Utara adalah salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, yang mempunyai tugas :

“Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan”

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

Selain tugas tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.


Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat ,terdiri dari
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pelayanan Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Jabatan fungsional tertentu

Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional, hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional, hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Lintau Buo Utara Sesuai Peraturan Bupati Tanah Datar No.46 tahun 2016 sebagai berikut :



URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

Tugas pokok dari masing-masing unsur organisasi yaitu :

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian, monitoring dan evaluasi serta laporan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi Keuangan dan administrasi kepegawaian;
- Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan Hubungan masyarakat;
- Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sekretaris adalah :

- Membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan dalam rangka pengambilan keputusan / kebijakan;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

- g. Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas – tugas kedinasan;
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup kecamatan;
- k. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
- l. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kecamatan;
- m. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- n. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan kecamatan;
- o. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- p. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan;
- r. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- s. Melaksanakan pengusulan / penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
- t. Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan pada Bendahara;
- u. Mengelola perencanaan dan program kecamatan;
- v. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup kecamatan;
- w. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan;
- x. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan kecamatan kepada Camat;
- y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas .
- c. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- d. Menyusun rencana kebutuhan Pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat /pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;

- k. Melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup dinas;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan data dan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum, program, kegiatan dan evaluasi;
- c. Mengkoordinir dan melaksanakan penyusunan rencana tahunan dan menengah;
- d. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- e. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak / juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sesuai urusan yang menjadi kewenangan. Uraian tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi Tata Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. Melakukan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- i. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Mengordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- k. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- l. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- m. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- n. Melakukan koordinasi dengan SOPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- o. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran Polsek dan Koramil;
- p. Membuat laporan kejadian yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban;
- q. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan nagari;
- r. Melakukan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- s. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- t. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
- u. Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- v. Melakukan inventarisasi partai-partai politik di kecamatan;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa /Nagari

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari diamanahkan dengan tugas - tugas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari di tingkat kecamatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Nagari;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi program / kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan nagari;
- f. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Desa / Nagari, dilakukan melalui :
 - 1) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pembangunan desa;
 - 2) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - 5) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat desa;
 - 6) Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - 7) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
 - 8) Fasilitasi pendagunaan aset desa.
- h. Melakukan evaluasi terhadap peraturan nagari tentang APB Desa / Nagari;
- i. Memfasilitasi penyusunan dan perencanaan tata ruang kecamatan;

- j. Melakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi kemasyarakatan yang ada di kecamatan;
- k. Melakukan pemberdayaan organisasi perempuan;
- l. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Umum

Tugas Seksi Pelayanan Umum adalah melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan berdasarkan pe-
limpahan kewenangan Bupati serta mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas pelayanan umum. Uraian tugasnya adalah :

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Pelayanan Umum;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dengan SOPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;;
- f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Melakukan perencanaan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- j. Menyiapkan data kependudukan di tingkat kecamatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial bertugas menyelenggarakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah :

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring program bantuan sosial;
- e. Melakukan pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan kepemudaan dan olahraga, pembinaan sektor pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya;
- f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca konflik sosial dan bencana alam;
- g. Melakukan pembinaan kepada lembaga/organisasi keagamaan dan Sosial budaya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.




2.2 Sumber Daya SKPD Kantor Camat Lintau Buo Utara.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Kantor Camat Lintau Buo Utara ditunjang oleh sumber daya, dan pada saat ini susunan kepegawaian pada Kantor Camat Lintau Buo Utara terdiri 17 PNS yang terdiri dari 2 orang Golongan IV, 9 orang Golongan III, 5 orang Golongan II dan 2 orang Tenaga Harian Lepas dan tahun 2017 ini Kasi Ketentraman dan Ketertiban ditiadakan dan menyatu kedalam Kegiatan Kasi Tapem.

SDM yang dimiliki Kantor Camat Lintau Buo Utara dapat dilihat dan tergambar pada tabel Susunan Kepegawaian berikut ini:

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian di Kantor Camat Lintau Buo Utara

No	Jabatan	Eselon	Pangkat Dasar	Pendidikan	Ket
1	Camat	III.a	Pembina Tk.I	S.1	
2	Sekretaris Kecamatan	III.b	Pembina	S.1	
3	Kasi Tapem	IV.a	Penata	D.4	
4	Kasi PMD	IV.a	Penata Tk.I	S.1	
5	Kasi Pelayanan Umum	IV.a	Penata Tk.I	SLTA	
6	Kasi Kessos	IV.a	Penata Tk.I	D3	
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.b	Penata	SMA	
8.	Kasubag Perencanaan & Keuangan	IV.b	Penata TK.I	S.1	
9	Bendaharawan	-	Pengatur TK.I	SMEA	
10	Pemegang Barang /operator	-	Pengatur	SMA	
11	Staf Seksi Pel. Umum		Penata Muda TK.I	SMA	
12	Caraka		Pengatur Muda	SMP	
13	Sopir	-	Honoror	SMA	
14	Penjaga Malam	-	Honoror	SMA	
15	Sekretaris Nagari Lubuk Jantan	-	Pengatur Muda Tk.I	SMA	
16	Sekretaris Nagari Tanjung Bonai		Penata Muda Tk.I	SMA	
17	Sekretaris Nagari Balai Tengah	-	Pengatur Muda Tk.I	SMA	



Selain dari adanya sumber daya manusia yang berkompeten, pegawai kantor Camat Lintau Buo Utara juga diperkaya dengan nilai-nilai dasar organisasi yang ditanamkan guna menunjang kinerja sehari-hari, diantaranya adalah :

- Dedikasi, dedikasi yang tinggi berupa kemauan yang kuat untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Lintau Buo Utara yang sangat perlu dimiliki oleh segenap aparatur Kecamatan Lintau Buo Utara.
- Kejujuran dan Keterbukaan, Kejujuran dalam pelaksanaan tugas dan keterbukaan terhadap masyarakat, akan menimbulkan opini yang baik dari pimpinan dan segenap lapisan masyarakat, sehingga keadaan demikian akan memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Lintau Buo Utara.
- Kecermatan, dalam pelaksanaan administrasi bagi Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan tuntutan yang harus diwujudkan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.
- Kerjasama secara kekeluargaan, dalam pelaksanaan tugasnya aparatur Kecamatan Lintau Buo Utara harus senantiasa berorientasi kepada keseimbangan antara orientasi tugas dan orientasi hubungan. Orientasi hubungan antara lain melalui penanaman nilai kerjasama yang bersifat kekeluargaan agar terwujudnya human relation yang baik dalam pelaksanaan tugas.
- Keimanan dan ketaqwaan, keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT merupakan nilai yang mutlak dianut oleh segenap aparatur Kecamatan Lintau Buo Utara. Hal demikian sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Selain sumber daya manusia yang ada , Kantor Camat Lintau Buo Utara juga ditopang oleh sumber daya aset/ sarana dan prasarana lain guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan , adapun data aset sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan
1	Bangunan Gedung Kantor	1 unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
3	Bangunan tempat ibadah/ Musholla	1 unit	Baik
4	Bangunan Tempat Parkir	1 unit	Baik
5	Aula/ruang pertemuan	1 unit	Baik
6	Kendaraan dinas roda 4	2 unit	Baik
7	Kendaraan dinas roda 2	9 unit	7 baik, 1 rsk brt, 1 rsk rgn
8	AC	3 unit	Baik
9	P.C	5 unit	4 Baik, 1 rsk
10	Lap Top	4 unit	2 Baik, 2 rsk
11	Printer	5 unit	4 Baik, 1 rsk
12	Proyektor	1 unit	Baik

13	Internet	1 set	Baik
14	Filling besi	2 unit	Baik
15	Band kas	1 unit	Baik
16	Kursi rapat futura	100	Baik
17	Kursi rapat plastik	100	Baik
17	Tenda	2 unit	Baik
18	Loudspeaker	1 unit	Baik
19	Meja pejabat eselon III	1 unit	Baik
20	Meja kerja pejabat lain(Biro & ½ Biro)	10 unit	8 baik, 2 rsk ringan
21	Kursi putar	5 unit	Baik
22	Kursi tamu	1 set	Baik
23	Camera	1 unit	Baik
24	Ginset	2 unit	1 baik, 1 rsk
25	Meja Reseption (pelayanan)	1 unit	Baik
26	Meja Rapat (di Aula)	5 unit	Baik
27	Lemari arsip dinamis	1 unit	Baik
28	Lemari Buku u/ Pejabat Eselon III	2 unit	Baik
29	Lemari kayu	4 unit	Baik/ rsk ringan
30	Lemari koran	1 unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan Publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yang dilaksanakan mencakup :

a. **Kesederhanaan Pelayanan**

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

b. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

1. Prosedur/tatacara pelayanan, baik persyarakatan teknis maupun administratif
2. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
3. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
4. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

c. Keamanan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

d. Keterbukaan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

e. Efisiensi Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

f. Ekonomis Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- 1) Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran.
- 2). Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.
- 3). Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Keadilan Yang Merata Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

h. Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

**HASIL CAPAIAN KINERJA KONDISI MASA LALU
TABEL 2.2**

Optimalisasi Jenis Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Kecamatan Tahun 2011 -2015

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	CAPAIAN TAHUN 2010	Tingkat Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Optimalisasi jenis pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan	1. Terlaksananya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.	Jumlah KTP yang diterbitkan	800	850	900	1.000	1.050	1.100
			Jumlah IMB yang diterbitkan	4	4	5	5	5	5
			Jumlah Dispensasi Nikah yang diberikan	60	65	70	70	75	75
			Jumlah HO	9	10	12	15	17	20
			Jumlah SIUP	15	15	15	15	15	15
			Jumlah SKCK	900	950	975	1000	1.020	1.020
			Jumlah Surat Pindah	70	75	75	75	75	75
			Jml Surat Keterangan Legalisasi	50	50	50	50	50	50
			Jml Kartu Keluarga		-	-	-	-	-
		2. Optimalnya pembinaan aparatur pemerintah nagari	Jumlah Aparatur Pemerintah Nagari yang dibina	50	52	65	55	73	75

**TABEL 2.3
Koordinasi Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	CAPAIAN TAHUN 2010	Tingkat Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Koordinasi Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal	Terlaksananya koordinasi pemerintah daerah dengan instansi vertical di daerah.	Jumlah pembinaan dan operasi terpadu yang dilaksanakan.	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali

TABEL 2.4**Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kecamatan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	CAPAIAN TAHUN 2010	Tingkat Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Pemberdayaan masyarakat nagari di kecamatan	Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari	Jumlah pembinaan yang dilakukan untuk Musrenbang Nagari	5	5	5	5	5	5
			Jumlah stakeholder peserta Musrenbang Kecamatan	90	100	105	115	115	117

TABEL 2.5**Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan.**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	CAPAIAN TAHUN 2010	Tingkat Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan perundang-undangan.	1. Terlaksananya optimalisasi koordinasi dan sosialisasi peraturan daerah dan perundang-undangan.	Jumlah sosialisasi yang dilakukan	2	2	3	4	4	4
			Jumlah Koordinasi pembinaan yang dilaksanakan	6	7	8	8	9	10
			Jumlah kelompok adat dan agama yang dibina	5	5	5	5	5	5
			Jumlah kelompok kesenian dan budaya	5	5	5	5	5	5
			Jumlah koordinasi pembinaan yang dilakukan	5	5	5	5	5	5
		2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat.	Jumlah koordinasi pembinaan yang dilakukan	5	5	5	5	5	5
			Jumlah pembinaan yang dilakukan	5	5	5	5	5	5
			Jumlah	5	5	5	5	5	5

			kegiatan operasi yang dilaksanakan akan						
		3. Terlaksananya optimalisasi system administrasi pemerintah nagari.	Jumlah jenis administrasi yang dibina.	4	4	4	4	4	4
			Jumlah produk hukum yang dibina	5	5	5	5	5	5

TABEL 2.6

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	CAPAIAN TAHUN 2010	Tingkat Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Terlaksananya optimalisasi koordinasi lintas sektoral di kecamatan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	12	12	12	12	12	12
			Jumlah pertemuan yang dilakukan	12	24	24	24	24	24
			Jumlah kegiatan insidental yang dilaksanakan	2	3	3	2	4	2
			Jumlah masjid/mushalla yang dikunjungi	24	30	30	33	36	39
		2. Terlaksananya pembinaan kegiatan generasi muda	Jumlah kelompok generasi muda yang dibina	5 Klp	5 Klp	5 Klp	5 Klp	5 Klp	5 Klp
		3. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas kesempurnaan Lakip	84%	85%	86%	87%	89%	90%
			Membaiknya pelaksanaan pendistribusian raskin	92%	92%	93%	94%	94%	95%
			Meningkatnya mutu hasil pelaksanaan proyek	85%	87%	90%	93%	95%	97%
			Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi	83%	85%	86%	87%	88%	90%

Tabel 2.1 tentang Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lintau Buo Utara pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2011-2015 yang berisikan indikator, target indikator lainnya, target renstra Perangkat Daerah, realisasi capaian rasio capaian pada tahun sebelumnya seperti tabel dibawah ini :

Tabel.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lintau Buo Utara
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan			100%	2,250	2,300	2,350	2,400	2,400	2,019	2,102	2,230	2,307	2,380	0.90	0.91	0.95	0.96	0.99
2	Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang dilaksanakan			100%	60	50	70	75	75	52	65	55	73	52	0.87	1.30	0.79	0.97	0.69
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	85%	86%	87%	88%	83%	85%	86%	87%	88%
4	Persentase masjid /Mushola yang dikunjungi dan keikutsertaan Kec mengikti Lomba MTQ			100%	5	38	5	45	5	5	35	5	41	5	1	0.92	1	0.91	1
5	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu			100%	850	890	890	1,000	1,050	850	900	1,000	1,050	1,100	1	1.01	1.12	1.05	1.05
6	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dikecamatan			100%	5 klp	5 klp	5 klp	5 klp	5 klp	5 klp	5 klp	5 klp	5 klp	5 klp	1	1	1	1	1
7	Persentase tokoh masyarakat dan sekolah yang dibina dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan			100%	12	12	13	13	13	12	13	14	14	14	1	1.08	1.08	1.08	1.08
8	Persentase Festival seni budaya yang diikuti			100%	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	1.7	1.66	1.25	1.25	1

CAMAT LINTAU BUO UTARA

Drs.SURIPTO

Pembina TK.I, IV/b

NIP.19650717 198603 1 007

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Lintau Buo Utara
Tahun 2011- 2015 Kabupaten Tanah Datar

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke					Rata- rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	2,411,583,068	1,361,714,250	1,587,249,907	1,686,757,100	2,385,032,600	2,288,387,493	1,290,097,461	1,492,188,335	1,626,879,124	2,284,404,190	95.00	95.00	94.00	97.00	96.00	(5,310,094)	(796,661)
Belanja Tidak langsung	1,514,187,500.00	992,456,000	1,128,712,907	1,256,953,700	1,290,044,100	1,448,502,286	941,081,862	1,068,527,844	1,237,701,454	1,247,625,480	95.66	94.82	94.92	98.48	96.71	(44,828,680)	(40,175,361)
Belanja langsung	897,395,567.85	369,258,250	458,537,000	429,803,400	1,094,988,500	839,885,207	349,015,599	423,660,491	389,177,670	1,036,778,710	93.59	95	92.39	91.00	94.68	39,518,587	167,977,041

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana strategis Kecamatan Lintau Buo Utara. Dari analisis ini, jajaran Kecamatan Lintau Buo Utara dapat mengidentifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan /kendala (threats) yang ada. Atas dasar itu, strategi pencapaian visi misi organisasi dapat diformulasikan. Selain itu atas dasar analisis lingkungan ini juga dapat ditentukan faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi strategi dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan. di Kantor Camat Lintau Buo Utara terdapat beberapa **tantangan**, yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan untuk penerapan Good Governance
2. Modernisasi sarana dan prasarana pelayanan
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat

Peluang

1. Adanya Program pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan.
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

Bercermin dari kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan, ternyata masih banyak mengalami kekurangan/ yang belum mencapai target yang diharapkan, hal ini disebabkan beberapa faktor ekstern seperti jaringan internet ke server KTP elektronik yang tidak lancar, walaupun fasilitas seperti printer khusus untuk mencetak KTP elektronik yang ada di Kecamatan Lintau Buo sudah ada, tapi jaringan sering terganggu dan rusak, mudah-mudahan untuk kedepan masalah ini dapat diatasi oleh dinas terkait yaitu Dinas Dukung Kabupaten Tanah Datar, termasuk kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat, namun secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Lintau Buo Utara dengan pelayanan yang dilaksanakan dengan Misi kecamatan yang tentunya mengacu pada misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur kantor
2. Modernisasi sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor untuk pelayanan publik, dimana dalam kegiatan PATEN di Kecamatan Lintau Buo Utara sarana yang belum/diperlukan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus

(disabilitas) seperti pengadaan bahu- bahu untuk jembatan, kursi roda, running teks pelayanan dan rehab pembangunan toilet/wc duduk.

3. Penambahan Personil Aparatur

Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan PATEN kedepan perlu penambahan anggaran dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur berupa Belanja Modal melalui DPA Kecamatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Kecamatan yang merupakan salah satu SKPD yang berinteraksi langsung dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan dapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

- 1.Heterogenitas penduduk, urbanisasi yang berpengaruh kepada keamanan, ketentraman dan ketertiban Umum.
- 2.Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan seperti computer, mebeleur untuk pelayanan PATEN.
- 3.Pelayanan Perizinan kepada masyarakat yang kewenangannya telah diserahkan kepada Camat tapi belum disertai dengan penyerahan 5 M (Man, Money, Material, Machin dan Methode)
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan
- 5.Masalah / Isu strategis Kecamatan diekspose dalam Musrembang

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas tidak luput dari permasalahan-permasalahan pelayanan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel.3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Pelayanan di Kecamatan	Belum maksimalnya pencetakan atau penerbitan KTP –el dan perizinan PATEN	Alat, jaringan yang sering rusak dan Blanko yang kosong, kewenangan daerah tidak jelas dan kurangnya kesadaran masyarakat
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas ASN di Kecamatan	Kurangnya SDM dibidang pelayanan
2	Sumber-sumber pendapatan daerah	Pelunasan PBB	Masyarakat dan Wajib pajak

3.2. TELAHAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WKDH TERPILIH

Memperhatikan kondisi umum daerah Kabupaten Tanah Datar dan hasil penjarangan aspirasi masyarakat, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Datar adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Penjelasan dari visi tersebut adalah:

1. **Kabupaten Madani** adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Kabupaten Berbudaya** adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar dalam *kehidupan bermasyarakat* Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya luas.
3. **Kabupaten Sejahtera** adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.
4. **Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Misi Pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan dengan RPJP Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infra struktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan sumber daya daerah.

Sebagai salah satu SKPD yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar Kantor Camat Lintau Buo Utara yang mempunyai ruang lingkup kerja di daerah Kecamatan Lintau Buo utara telah berusaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah

terpilih yang menjelma menjadi visi dan misi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan terwujudnya pembangunan di Kecamatan Lintau Buo utara baik di bidang agama dan budaya yang penduduknya menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama dan budaya setempat, bidang ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di bidang pemerintahan dengan meningkatkan kredibilitas Pemerintah Kecamatan sekaligus memberdayakan masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara.

Tabel faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kantor Camat Lintau Buo Utara Terhadap Pencapaian Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat digambarkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur</p> <p>Program pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan</p>	<p>Kurangnya Sarana dan Prasarana</p> <p>Kurangnya Pengetahuan Aparatur dibidang pelayanan</p>	<p>Pelayanan tidak tepat waktu</p> <p>Minimnya pengetahuan dibidang pelayanan</p>	<p>Pengadaan Sarana dan prasarana</p> <p>Dilakukan Bintek bagi tenaga pelayanan</p> <p>Tersusunnya dokumen SAKIP, Renstra, Renja, Laporan</p>

keuangan				Keuangan
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kurang kesadarann masyarakat melakukan perekaman KTP-E dan dokumen kependudukan	Jaringan kurang lancar, terputusnya blangko	Dilakukan perekaman E-KTP ke Nagari ² dan sekolah	
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti Musrenbang dan monitoring terhadap proyek masuk kecamatan	Tidak tertampungnya aspirasi dari masyarakat	Sosialisasi tentang program pembangunan	
Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat (PATEN)	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan	Tidak tercapainya indek kepuasan masyarakat (IKM)	Sosialisasi tentang program pembangunan	
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemungutan PBB	Tidak tercapainya target pencapaian PBB	Diberikan reword bagi nagari yang mencapai target PBB	

3.3. TELAHAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Untuk telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Lintau Buo Utara dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk Kementerian /Lembaga serta PD Provinsi, Kecamatan Lintau Buo Utara tetap akan mengacu kepada keduanya dan untuk saat ini sifatnya hanya hanya sekedar koordinasi saja

3.4 TELAHAHAN RENSTRA RTRW DAN KLHS

Dalam penyusunan Renstra 2016-2021 Kecamatan Lintau Buo Utara juga tidak merujuk kepada telaahan renstra RTRW dan KHLS ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan Renstra harus merujuk kepada telaahan keduanya.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATERGIS

Berkaitan dengan isu strategis pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2016-2021 yakni :

VISI :

” Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah.”

MISI :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah).
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Dikaitkan dengan Tupoksi Kecamatan isu strategis yang bisa disinergikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Kurang lengkapnya sarana prasarana di kecamatan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan dan perizinan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di nagari.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral di kecamatan.

7. Belum maksimalnya kegiatan keagamaan dan pembinaan adat dan budaya , generasi muda dan olah raga.
8. Minimnya jumlah aparatur di kecamatan

Dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa **isu strategis di Kecamatan Lintau Buo Utara** , yaitu :


1. Pembinaan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan berupa pembinaan agama serta adat istiadat dalam rangka menciptakan ketentraman dan keharmonisan hidup.
2. Mediasi terhadap permasalahan dalam masyarakat, dan mengusahakan jalan keluar yang terbaik, dengan mengutamakan keadilan melalui koordinasi yang baik.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan dalam kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian kesejahteraan
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan
5. Peningkatan kualitas pelayan publik di kecamatan berbasis pelayanan prima
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan.

Selain itu masih banyak langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara

a. Prosedur Pelayanan Umum

Selanjutnya secara umum dapat digambarkan Prosedur Pelayanan Umum seperti gambar di bawah ini:

Gambar
Prosedur Pelayanan Umum



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa setiap pelayanan di kantor camat akan dilayani oleh petugas yang akan memeriksa segala kelengkapan persyaratan, jika ada yang masih kurang maka akan dikembalikan untuk dilengkapi lagi, sedangkan yang lengkap akan diproses setelah itu ditandatangani oleh Camat kemudian di register dan akhirnya dikembalikan kepada si pemohon

b .Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut gambaran pelayanan Kantor Camat Lintau Buo Utara berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1.Persentase Masjid/Musholla yang <u>dikunjungi dalam Tim Ramadhan</u> 2.Jumlah cabang yang diikuti Kecamatan dalam acara MTQ tingkat Kabupaten	5 Masjid 100% 46 cabang
2.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Persentase cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	7 cabang
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1.Jumlah kelompok pemuda yang <u>dibina/Karang Taruna yang dibina</u> 2. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari	5 Klp 100%
4.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1.Pengawasan dan terlaksananya <u>peyaluran beras miskin</u> 2.Persentase sekolah sehat	5 <u>Nagari</u> 100%
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Nagari	Jumlah lembaga organisasi yang diberdayakan	5 Lembaga
6.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase kegiatan pengembangan Data Base Kependudukan	100%
7.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	1.Opini terhadap laporan pemerintah daerah 2. Persentase SOPD yang memiliki hasil kepuasan Masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan publik	WTP 100%
8.	Berkurangnya kenakalan remaja dan Perbuatan maksiat	1.Persentase Pengendalian Keamanan <u>dan Kenyamanan Lingkungan</u> 2.Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	100% 11 sekolah
9.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Nagari Binaan Sadar Hukum	5 Nagari

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

a. VISI DAN MISI KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA

4.1.1 Visi

Untuk menginginkan suatu kondisi keberhasilan yang memuat pandangan ideal tentang masa depan yang ingin diwujudkan secara sistematis diperlukan suatu visi sehingga jelas kemana instansi ini harus dibawa agar dapat berkarya, eksis, antisipatif, kreatif dan inovatif.

Mengacu kepada konsepsi tersebut keinginan untuk mendukung dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berangkat dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan Kecamatan Lintau Buo Utara dalam menjalankan organisasi instansi pemerintah ini mempunyai visi :

“ Mewujudkan Aparatur Kecamatan yang Profesional Dalam Pelayanan publik yang didasarkan Kompetensi dan Disiplin Aparatur ”

Melalui visi yang dikemukakan di atas diharapkan segenap kemampuan, fokus kegiatan dan komitmen aparatur pemerintahan kecamatan Lintau Buo Utara akan tertuju kepada pencapaian visi tersebut. Sedangkan dari pihak masyarakat juga akan timbul motivasi untuk ikut berperan serta karena visi tersebut merupakan harapan masa kini yang perlu diwujudkan di masa depan.

4.1.2 Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan diatas diperlukan adanya misi organisasi, sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi dari Pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengembangan nilai-nilai agama, adat dan budaya.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan seiring peningkatan kemampuan aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penentuan Misi Kecamatan Lintau Buo Utara tersebut dilatar belakangi oleh kewajiban dan kewenangan serta keberadaan pemerintahan yang selaras dengan pelayanan publik dalam rangka implementasi otonomi daerah.

b. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun. Adapun tujuan yang ditetapkan di Kecamatan Lintau Buo utara disejalankan dengan tupoksi yang secara kolektif

menggambarkan arah yang ingin dicapai. Berdasarkan visi dan misi Kecamatan Lintau Buo Utara dapat ditetapkan beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di kecamatan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program dan kegiatan yang akan diambil langkah operasional Kecamatan Lintau Buo Utara untuk mewujudkan Visi dan Misi. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya dengan program berorientasi outcome. Sedangkan kegiatan berorientasi pada output. Untuk mencapai sasaran program dapat ditunjang dari beberapa program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam renstra kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2016-2021. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana yang memadai	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, transparan dan Akuntable	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian keuangan dan aset	Meningkatnya Pelayanan di Kecamatan yang transparan dan akuntable

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi.

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Lintau Buo Utara dapat dikemukakan sebagai berikut :

Sasaran dari tujuan pertama adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- b. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya
2. Sasaran dari tujuan kedua adalah :
 - a. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
3. Sasaran dari tujuan ketiga adalah :
 - a. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
4. Sasaran dari tujuan keempat adalah :
 - a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Sasaran dari tujuan kelima adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Kinerja Kantor Lintau Buo Utara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kecamatan	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	70%	85%	90%	95%	100%	100%
			2. Persentase jumlah permohonan yang dapat dilayani tepat waktu	75%	85%	90%	95%	100%	100
			2. Jumlah Standar Operasional Procedure (SOP) yang dikeluarkan	13 SOP	13 SOP	13 SOP	13 SOP	13 SOP	13 SOP
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP Nilai Peringkat	CC	B	BB	A	A	A
			Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran pelaporan tepat waktu	dok	dok	dok	dok	dok	dok
			1. Renstra	1	2	2	2	1	2
			2. Renja	1	1	1	1	1	1
			3. RKA	2	2	2	2	2	2
			4. DPA	2	2	2	2	2	2
			5. Laporan Keuangan semester dan laporan tahunan	2	2	2	2	2	2
			6. LKJIP	1	1	1	1	1	1
			7. LKPJ	1	1	1	1	1	1
			8. Laporan Aset Semester dan laporan Tahunan	2	2	2	2	2	2

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lintau Buo Utara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Meningkatkan Pendidikan, Pemahaman dan Pengamatan ajaran Agama, Adat dan Budaya serta kapasitas kelembagaan social budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengalaman ajaran agama	Jumlah Masjid/Musholla yang dikunjungi dalam pembinaan kegamaan	5	5	5	5	5	5
			dan cabang MTQ	40	46	46	46	46	46
			Dan guru Tahfiz yang dibina	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah Cabang lomba yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	7	7	7	7	7	7

2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan serta kesejahteraan sosial	Berkurangn ya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan	24 kali 5 nagari	24 kali 5 nagari	24 kali 5 nagari	24 kali 5 nagari	24 kali 5 nagari	24 kali 5 nagari
			Jumlah Pembinaan yang dilakukan ke SLTP dan SLTA	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah
			Jumlah pembinaan keamanan di masyarakat	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatn ya partisipasi pemuda dalam pembangun an	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	5 klp	5 klp	5 klp	5 klp	5 klp	5 klp
4	Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	Meningkatn ya kesadaran masyarakat terhadap norma- norma dan peraturan perundang- undangan yang berlaku	Jumlah nagari binaan sadar hukum	1	1	1	1	1	1
			Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang di bina	20	20	20	20	20	20
5	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatk an kualitas pelayanan public	Persentase/jumlah masyarakat yang telah merekam data KTP-E	50%	63.65 %	14.84 %	20%	30%	50%
			Terlaksananya pendistribusian Raskin	2215 RTS	2215 RTS	1933	1933	1933	1933

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana cara (strategi) mencapai tujuan dan sasaran, yaitu menentukan program dan kegiatan yang akan ditempuh selama lima tahun.

Strategi yang ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kantor Camat Lintau Buo Utara
2. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan asset daerah
3. Meningkatkan mutu pendidikan dan ajaran agama secara formal dan nonformal
4. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya melalui pendidikan formal dan informal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas para tokoh adat dan agama
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
7. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya pembangunan
8. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis masyarakat
9. Meningkatkan ketentraman dan keamanan masyarakat
10. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga dalam rangka pembangunan dan penyelesaian masalah yang terjadi

Arah kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Lintau Buo Utara adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan kepada aparatur dalam rangka pengembangan diri
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Meningkatkan pembinaan nilai agama kepada masyarakat melalui kegiatan di rumah-rumah ibadah
4. Menggiatkan kegiatan yang mampu mengembangkan nilai adat dan budaya
5. Membentuk kaderisasi serta pembekalan dan pengayaan terhadap tokoh-tokoh agama dan adat
6. Menyusun SOP pelayanan publik yang baik
7. Menempatkan aparatur yang berkompeten dalam pemberian pelayan publik
8. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan
9. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mengikutsertakan aspirasi masyarakat
10. Meningkatkan kegiatan rapat koordinasi

Strategi dan arah kebijakan Kantor Camat Lintau Buo Utara dalam lima tahun

mendatang yaitu sesuai dengan misi ke 2 RPJMD Kab Tanah Datar Yaitu “meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan seiring peningkatan kemampuan aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kecamatan	-Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan public -Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntable	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public 2. Meningkatkan implementasi SAKIP 3. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ABS-SBK bagi Aparatur	1. Penerapan budaya pelayanan prima 1.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan public 2.peningkatan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan Peningkatan SDM Aparatur dalam ABS-SBK

MISI II MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SEIRING PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial	-Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	-Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kecamatan Lintau Buo Utara - Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan masyarakat - Meningkatkan kuantitas infrastruktur yang menunjang perekonomian dan kesehatan warga	- Memberikan pelatihan kepada aparatur dalam rangka pengembangan diri - Mendorong dan memberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti Diklat - Meningkatkan fasilitas penunjang perekonomian dan kesehatan warga
MISI III MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	-Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	-Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya pembangunan - Meningkatkan bantuan modal dan sarana penunjang produksi melalui dinas terkait	- Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan - Meningkatkan fasilitas modal dan sarana penunjang produksi - Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mengikutsertakan aspirasi masyarakat - Mengadakan monev pembangunan oleh semua pihak
Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas para tokoh adat dan agama	-Memberikan pembinaan politik kepada masyarakat -Meningkatkan kegiatan rapat koordinasi
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	-Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan	-Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan

		aset daerah -Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik terutama untuk kaum disabilitas(kursi roda, running teks dan rehab toilet/wc duduk)	peraturan yang berlaku -Menyusun SOP pelayanan publik yang baik -Menempatkan aparatur yang berkompeten dalam pemberian pelayanan publik
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Strategis (Renstra) 2016 -2021 Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan implementasi atas visi dan misi yang disusun oleh kantor Camat Lintau Buo Utara yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan jangka menengah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2016-2021 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Lintau Buo Utara.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan

6.1.Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Camat Lintau Buo Utara Selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Camat Lintau Buo Utara akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanah Datar selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya.

6.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No.09 Tahun 2017, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/ unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Camat Lintau Buo Utara adalah meliputi internal kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrembang Nagari dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Lintau Buo Utara, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ini semua dilalui dalam proses Musrembang, maka peningkatan partipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrembang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Lintau Buo Utara bersumber pada dana APBD Kabupaten Tanah Datar . Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari instansi induknya.

Uraian kegiatan yang dilaksanakan kecamatan Lintau Buo Utara berdasarkan 19 program yang sinkron dengan tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi perkantoran
2	Program sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana aparatur
3	Program peningkatan sumber daya aparatur	Diklat formal
4	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistim pelaporan capaian kinerja 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3. Penyusunan perencanaan tahunan
5	Program pengembangan wawasan	Peningkatan toleransi dan kerukunan

	kebangsaan	dalam hidup beragama
6	Program pengelolaan keragaman budaya	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
7	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
8	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan
9	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
10	Program penanggulangan kemiskinan	Distribusi raskin
11	Program pendidikan politik masyarakat	Fasilitasi pemilihan dan pelantikan wali nagari
12	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan
13	Program pengembangan lingkungan sehat	Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kesehatan
14	Program penataan administrasi kependudukan	Pengembangan data base kependudukan
15	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari	Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB desa/nagari
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
18	Program pengembangan data/informasi/statistic daerah	Penyusunan dan pengumpulan data statistic daerah
19	Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat (PATEN)	Fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Camat Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Akhir Periode Renstra (2021)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami adat , agama dan budaya	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan ajaran agama	Jumlah mesjid yang dibina.jumlah cabang lomba.yang diikuti kec.dalam kegiatan	Program pengembangan wawasan kebangsaan/ Peningkatan toleransi dan kerukunan hidup beragama	Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti	0	100	40,000,000	100	68,441,200	100	42,434,557	100	60,666,581	100	42,404,237	100	47,633,500	271,636,042	Kessos	Kec. LBU			
				Jumlah mesjid yang dikunjungi	0	5 Mesjid		5 Mesjid		5 Mesjid		5 Mesjid		5 Mesjid		5 Mesjid		5 Mesjid		30			
				Jumlah cabang MTQ Kab.yang diikuti		40 cbg		46 cbg		46 cbg		46 cbg		46 cbg		46 cbg		46 cbg		46 cbg			
				Jumlah Guru tahfih yang dibina	0	150 Org		150 Org		150 Org		150 Org		150 Org		150 Org		150 Org		150 Org		150 Org	
	Meningkatnya pengamalan nilai adat dan budaya	Jumlah Kelompok seni yang di bina	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pelaksanaan keg seni dan budaya	0	100	5,000,000												5,000,000	Kessos	Kec. LBU		
			kegiatan pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah keg seni dan budaya yang diikuti	0	7 cbg																	
			program pengelolaan keragaman budaya	Persentase kegiatan seni dan budaya yang diikuti	0	100		100	6,500,000	100	18,671,205	100	21,666,636	100	21,202,119	100	21,651,591	100	21,651,591	100,301,403	Kessos	Kec. LBU	
			Fasilitasi penyelenggaraan Festival budaya daerah	jumlah keg seni dan budaya yang diikuti	0	7 cbg		7 cbg		7 cbg		7 cbg		7 cbg		7 cbg		7 cbg					
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	persentase organisasi pemuda yang aktif	program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi	0	100	42,819,000	100	59,620,500	100	46,678,012	100	47,666,600	100	46,644,661	100	47,633,500	276,670,811	Kessos	Kec. LBU		
				Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	jumlah kelompok pemuda dan organisasi yang dibina	0	5 klp,3 organiss		5 klp,3 organiss		5 klp,3 organiss		5 klp,3 organiss		5 klp,3 organiss		5 klp, 3 organ ss		30 klp, 18 organss				
Jumlah klub Olahraga		program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga	0	100	15,000,000	100	9,850,000	100	13,579,058	100	15,599,978	100	16,961,695	100	17,321,273	91,294,393	Kessos	Kec. LBU				

Rencana Strategis Kecamatan Lintau **Buo** Utara Utara Tahun 2016-2021

		Kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah kompetisi olahraga yang diikuti	0	1 ivent	1 ivent	2 ivent	2 ivent	2 ivent	2 ivent	2 ivent	10 ivent						
persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari	0	100	18.300,000	100	19.000,000	100	20.792,933	100	21.666,636	100	21.202,119	100	23.816,750	123,316,036	PMD	Kec. LBU
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	jumlah nagari yang mengikuti lomba nagari berprestasi dan di bina dan bulan bakti goro	0	1 nagari		1 nagari		1 nagari		1 nagari		1 nagari		1 nagari	5 Nagari			
	Musyawarah pembangunan desa	jumlah pelaksanaan musrenbang	0	5 nagari 1 kec		5 nagari 1 kec		5 nagari 1 kec		5 nagari 1 kec		5 nagari 1 kec		5 nagari 1 kec	5 nagari 1 kec			
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	jumlah proyek yang masuk kecamatan yang di evaluasi	0	5 nagari		5 nagari		5 nagari		5 nagari		5 nagari		5 nagari	5 nagari			
	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	0	100	61.000,000	100	54.026,000	100	61.954,453	199	64.999,909	100	67.846,780	100	76.213,599	392,754,715	PMD	Kec. LBU
	pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa	jumlah lembaga organisasi masyarakat yang diberdayakan	0	6		6		6		6		6		6	36			
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pelunasan PBB	0	100	11.000,000	100	6.843,000	100	11,032,985	100	12.133,316	100	12.721,271	100	14.290,050	71,443,533	Tapem	Kec. LBU
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase pelunasan PBB	0	1		1		1		85		90		87				
meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	cakupan penyaluran beras miskin	0	100	30,915,500										30,915,500		Kessos	Kec. LBU
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah raskin yang didistribusikan	0	100														
	Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase distribusi raskin kepada RTS	0			100	32.909,000	100	43.558,563	100	44.481,084	100	43.527,441	100	48,895,216	210,321,134	Kessos	Kec. LBU
	Distribusi raskin	Jumlah raskin yang didistribusikan KEPADA RTS	0			1933 RTS		1933 RTS		1933 RTS		1933 RTS		1933 RTS				

Rencana Strategis Kecamatan Lintau **Buo** Utara Utara Tahun 2016-2021

	meningkatnya derajat kesehatan	Pembinaan UKS	Program pengembangan lingkungan sehat	Persentase sekolah sehat	0	100	3,000,000	100	14,000,000	100	10,000,000								Kessos	Kec. LBU			
			Koordinasi ,fasilitasi dan pembinaan kesehatan	jumlah sekolah yang dibina dalam rangka menciptakan sekolah sehat	0	4 sekolah		4 sekolah		4 sekolah													
Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat	meningkatnya keamanan,ketertiban,ketentraman umum (kanrantibum)	angka kriminilitas	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan	0	100	3,500,000	100	4,247,000	100	5,092,147	100	5,199,993	100	5,088,508	100	5,196,382	28,354,493	Kessos	Kec. LBU			
			pengendalian kemandirian lingkungan	Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	0	11 sklh		11 sklh		11 sklh		11 sklh		11 sklh		11 sklh							
	meningkatnya pendidikan politik		Program Pendidikan politik masyarakat	Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari	0			100	4,000,000	100	4,000,000									PMD	Kec. LBU		
			fasilitasi Pemilihan dan pelantikan wali nagari	Jumlah wali nagari yang dilantik	0			2 nagari		1 nagari													
	meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan penda		program Penataan administrasi kependudukan	Persentase perekaman dan pencetakan e-KTP	0	100	5,000,000	100	4,272,200	100	6,365,183	100	7,387,656	100	7,632,763	100	8227604.49	39,725,163	K.Pelum	Kec. LBU		
				Pengembangan data base kependudukan	Jumlah masyarakat yang telah melakukan perekaman	0	100		100		100		100		100		100						
				Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari	Persentase evaluasi rancangan Pennag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu	0	100	10,000,000	100	10,000,000	100	8,486,911	100	8,666,654	100	8,480,847	100	9,526,700	53,716,039		K.Pelum	Kec. LBU	
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB Nagari				Jumlah APB Nagari yang dievaluasi		5 nagari		5 nagari		5 nagari		5 nagari		5 nagari		5 nagari		5 nagari					
Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat				Cakupan pelayanan PATEN yang menjadi standar	0	100		100	12,630,600	100	21,217,278	100	21,666,636	100	21,202,119	100	23,816,750	125,012,635		K.Pelum	Kec. LBU		
	Program Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK								

Rencana Strategis Kecamatan Lintau **Buo** Utara Utara Tahun 2016-2021

		Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah(SAKIP)	Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	0	100	6.000.000	100	19.000.000	100	22.150.000	100							Ksb, UP	Kec. LBU
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LAKIP)	Jumlah dokumen Lakip yang disusun		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen										
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Lpkeu yang disusun		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen										
			Penyusunan perencanaan tahunan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen										
		Pengendalian intern Pemerintah (SPIP)	Program peningkatan Sumberdaya aparatur	Jumlah APP yang mengikuti Diklat	0	100	5.000.000	100	8.000.000	100	10.000.000								K.Pelum	Kec. LBU
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah APP Kecamatan yang mengikuti Diklat		12 orang		12 orang		12 orang										
		Penerapan e-government yang terintegrasi	Program Pengembangan data/informasi	Profil Kecamatan	0	100	10.000,000	100	9,642,500	100	10,184,293.75	100	11,266,650.82	100	12,721,271.22	100	14,290,049.90	67,017,192	PMD	Kec. LBU
			penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen Profil Kecamatan	0	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	6 dokumen			
Kelancaran pelaksanaan tugas	Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang terlayani administasi perkantoran		100	154,033,000	100	149,341,000										UP	Kec. LBU
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan jasa pengiriman	0	materai 6000 lbr. materai 3000 Lbr														
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan, telepon, air dan listrik	0	12 bulan		12 bulan		12 bulan									UP	Kec. LBU
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	0	2 unit roda 4, 6 unit roda 2		2 unit roda 4, 6 unit roda 2		2 unit roda 4, 6 unit roda 2										
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat kebersihan	0	2 jenis		2 jenis		2 jenis									UP	Kec. LBU

Rencana Strategis Kecamatan Lintau **Buo** Utara Utara Tahun 2016-2021

Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	0	22 jenis		23 jenis		25 jenis											
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah jenis yang dicetak, jumlah dokumen yang digandakan	0	4 jenis cetak,lbr fc		4 jenis cetak,lbr fc		4 jenis cetak,lbr fc										UP	Kec. LBU
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	0	3 jenis		3 jenis		5 jenis											
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat, jumlah makan minum tamu	0	12 bulan		12 bulan		12 bulan										UP	Kec. LBU
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat dalam daerah, jumlah rrapat luar daerah	0	12 bulan		12 bulan		12 bulan											
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknik perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi teknik perkantoran	0	2 orang		2 orang		3 orang		4 orang								UP	Kec. LBU

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1 Indikator Kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Kabupaten Tanah Datar

Indikator Kinerja adalah ukuran KUANTITATIF dan / atau KUALITATIF yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.

Dengan demikian IK mengandung arti :

1. Sesuatu yang akan dihitung dan diukur
2. Untuk melihat dinamika kinerja dalam rangka menuju tujuan dan sasaran

Pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Lintau Buo Utara bersama dengan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi /UPT/ UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.”

Dalam penetapan Indikator kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar untuk lima tahun mendatang, ini dapat dilihat dari dua tabel berikut:

Tabel 7.1.1

Indikator Kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	5	6	7	8	9	9
1	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	Jumlah Standar Operational Procedure (SOP) yang dikeluarkan		13 SOP	13 SOP	13 SOP	13 SOP	13 SOP	13 SOP
3	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP nilai perangkat		CC	B	BB	A	A	A

4	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA 5. Laporan Keuangan semester dan tahunan 6. LKJIP 7. LKPJ 8. Laporan Aset semester dan tahunan		dok	dok	dok	dok	dok	dok
			1	2	2	2	1	2
			1	1	1	1	1	1
			2	2	2	2	2	2
			2	2	2	2	2	2
			2	2	2	2	2	2
			1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1
			2	2	2	2	2	2

Tabel 7.1.2
Indikator Pendukung Program Kegiatan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Masjid / Mushalla yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan dan cabang MTQ yang diikuti	80%	45	51	51	51	51	51	
	Kegiatan Tahfiz	0	150	150	150	150	150	150	
	Jumlah Cabang lomba yang diikuti kecamatan dalam festival seni dan budaya		7	7	7	7	7	7	
2	<i>Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan</i>		24 kali 5 nagari	24 kali 5 nagari	24 kali 5 nagari	24 kali 5 nagari	24 kali 5 nagari	24 kali 5 nagari	
	Terlaksananya pembinaan ke SMP dan SMA		11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	
	Terlaksananya pembinaan keamanan dimasyarakat/pengendalian keamanan lingkungan		5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	
3	Jumlah kelompok pemuda yang di bina		5 klp	5 klp	5 klp	5 klp	5 klp	5 klp	
4	Jumlah nagari binaan sadar hukum		1	1	1	1	1	1	
	Jumlah kelompok/organisasi masyarakat yang dibina		20	20	20	20	20	20	
5	Persentase / jumlah masyarakat yang telah merekam dan mencetak KTP		50%	63.65%	14.84%	20%	30%	50%	
	Terlaksananya pendistribusian Raskin		2215 RTS	2215 RTS	1933	1933	1933	1933	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis yang telah disusun ini merupakan acuan mendasar yang dinyatakan secara garis besar dan digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Lintau Buo Utara demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dan dengan demikian diharapkan peran aktif para stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja satuan kerja Kecamatan Lintau Buo Utara guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam membangun sistem akuntabilitas dan kinerja, untuk penerapan Rencana Strategis ini sangat diperlukan proses penyusunan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya yang merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan telah tersusunnya perencanaan strategis pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara ini diharapkan sebagai dokumen perencanaan strategis yang akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pedoman, arahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Lintau Buo Utara.

CAMAT LINTAU BUO UTARA

Drs.SURIPTO

Pembina Tk.I,IV/b

NIP. 19650717 198603 1 007